



**PUTUSAN**  
Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari;  
Tempat lahir : Pantan Labu;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukatani Kec. Kuala Kab. Bireun Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Efendy Santoso, S.H., Moeh Solehudin, S.H., Heru Iskandar, S.H., Misdiyono, S.H. dan Al Azhar, S.H., M.H. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks, tertanggal 30 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks, tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICKY SAPUTRA bin Alm BUKHARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY SAPUTRA bin Alm BUKHARI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat).
  - 1 (satu) buah pipet kaca.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 22 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa terdakwa RICKY SAPUTRA bin Alm. BUKHARI, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Lorong lantai 2 Pasar Baru Kranji Jl. Patriot Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk di sebuah warung Mie Aceh Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berkenalan dengan seseorang yang bernama Sdr. Bang (belum tertangkap), setelah berkenalan dan mengobrol terdakwa diajak ke lorong lantai 2 Pasar Baru Kranji Jl. Patriot Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa meminta sisa shabu yang terdakwa dan Sdr. Bang konsumsi sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Utari Pramudita,S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa RICKY SAPUTRA bin Alm. BUKHARI, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Utari Pramudita,S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BOB CHRISTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya (Ditresnarkoba) dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Pores Metro Bekasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap terdakwa di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks





bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. ATIM MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya (Ditresnarkoba) dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Pores Metro Bekasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap terdakwa di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat).
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Utari Pramudita, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks



rokok Sampoerna Mild adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Utari Pramudita, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal badan hukum sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari** dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti atautakah unsur “melawan hukum” yang terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan *pelayanan kesehatan*. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan *Narkotika Golongan I dilarang* digunakan untuk kepentingan *pelayanan kesehatan*. Lalu pada ayat (2) nya diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, *Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Utari Pramudita,S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga tidak dalam proses pengobatan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Utari Pramudita, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Bang (belum tertangkap) dan ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, namun dalam fakta dipersidangan, Terdakwa tidak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya unsur ketiga dari dakwaan Primair tersebut tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Primair tersebut, dan kepadanya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di Jl. Letnan Marsaid Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.251 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Utari Pramudita, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0666 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0404 gram.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, maka Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara diperoleh secara cuma-cuma dari Sdr. Bang (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat).
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Subsidair) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ricky Saputra Bin Alm. Bukhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat).
  - 1 (satu) buah pipet kaca.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana,SH. sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, SH,M.Hum. dan Adeng Abdul Kohar,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani,SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwarso Hidayat,SH,M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana,SH.

Adeng Abdul Kohar,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH.